



**PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Pso**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon:

Bertin Pea, bertempat tinggal di Kelurahan Lembomawo, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 13 Oktober 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Pso, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Pandayora telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama STENLY KARLOS MANASA anak dari pasangan suami isteri HASAPRI MANASA dan RISNA PEA;
2. Bahwa anak laki-laki tersebut (STENLY KARLOS MANASA) bermaksud akan mendaftar calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
3. Bahwa oleh karena ayah kandung STENLY KARLOS MANASA tersebut tidak berada di Kabupaten Poso sedangkan untuk mendaftar calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia angkatan darat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, maka pemohon agar ditetapkan sebagai wali khusus untuk mendaftar sebagai calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
4. Bahwa orang tua kandung STENLY KARLOS MANASA tersebut telah memberikan kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama STENLY KARLOS MANASA tersebut. Dalam rangka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan menjadi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

5. Bahwa anak tersebut yang bernama STENLY KARLOS MANASA sekarang ini ikut pada pemohon dan berdomisili di alamat pemohon;
6. Bahwa untuk kepentingan itu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Poso, maka sudah selayaknya kalau pemohon mengajukan permohonan ini ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso untuk memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan / keputusan sebagai berikut :
 - Mengabulkan permohonan pemohon ;
 - Menetapkan hukum, bahwa Pemohon adalah wali sah dari seorang anak laki-laki yang bernama STENLY KARLOS MANASA anak dari pasangan suami isteri HASAPRI MANASA dan RISNA PEA.
 - Menetapkan bahwa permohonan ini hanya berlaku khusus untuk mendaftar sebagai calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
 - Membebaskan ongkos perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Penunjukan Wali, diberi, tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Stenly Karlos Manasa, diberi, tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Atas, atas nama Stenly Karlos Manasa, diberi, tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar, atas nama Stenly Karlos Manasa, diberi, tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Stenly Karlos Manasa, diberi, tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7202212005110001, Nama Kepala Keluarga Daniel Karatu, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Pso



7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama Stenly Karlos Manasa, diberi, tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama Bertin Pea, diberi, tanda bukti P-8;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) Orang Saksi di Persidangan, yang masing-masing telah memberikan Keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ASNIWATI TEUBO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Stenly Karlos Manasa adalah kemanakan dari pemohon;
- Bahwa setahu saksi Stenly Karlos Manasa tinggal bersama Pemohon sejak dari kelas 2 SD sampai sekarang masih bersama dengan peohon di Lembomawo;
- Bahwa orang tua dari Stenly Karlos Manasa berada di luar Kabupaten Poso yaitu sedang mengikuti TKI di Singapur;
- Bahwa setahu saksi kalau Stenly Karlos Manasa sudah dianggap sebagai anak sendiri dari Pemohon dimana Pemohon yang membiayai sekolahnya sampai sekarang sudah tamat SMA;
- Bahwa Stenly Karlos Manasa saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes seleksi masuk anggota prajurit TNI-AD;
- Bahwa orang tua Stenly Karlos Manasa telah menyerahkan anaknya kepada pemohon untuk menjadi walinya selama mengikuti tes seleksi masuk anggota TNI-AD;

2. Saksi **AGNI KRISNA T**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Stenly Karlos Manasa adalah kemanakan dari pemohon;
- Bahwa setahu saksi Stenly Karlos Manasa tinggal bersama Pemohon sejak dari kelas 2 SD sampai sekarang masih bersama dengan peohon di Lembomawo;
- Bahwa orang tua dari Stenly Karlos Manasa berada di luar Kabupaten Poso yaitu sedang mengikuti TKI di Singapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau Stenly Karlos Manasa sudah dianggap sebagai anak sendiri dari Pemohon dimana Pemohon yang membiayai sekolahnya sampai sekarang sudah tamat SMA;
- Bahwa Stenly Karlos Manasa saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes seleksi masuk anggota prajurit TNI-AD;
- Bahwa orang tua Stenly Karlos Manasa telah menyerahkan anaknya kepada pemohon untuk menjadi walinya selama mengikuti tes seleksi masuk anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta para saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di Persidangan, dan Mohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini agar Permohonannya ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang relevan dan belum termuat dalam Penetapan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa esensi permohonan pemohon adalah agar anak yang bernama STENLY KARLOS MANASA dapat ditetapkan menjadi wali dari Pemohon untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan akan mendaftarkan diri atau mengikuti Tes seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Stenly Karlos Manasa adalah ponaan dari Pemohon;
- Bahwa anak Stenly Karlos Manasa telah tinggal bersama dengan pemohon sejak dari SD sampai sekarang masih bersama dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah memasukkan Stenly Karlos Manasa kedalam daftar keluarga;
- Bahwa orang tua Stenly Karlos Manasa telah menyerahkan perwalian kepada Pemohon guna mengurus kelengkapan administrasi dari Stenly Karlos Manasa mendaftar sebagai calon prajurit TNI-AD (Vide P.1);

Menimbang, bahwa perwalian hanya dapat dilakukan dalam satu wali saja bagi setiap anak (Pasal 331 KUHPperdata);

Menimbang, bahwa perwalian juga dapat dilakukan kepada seorang anak atas asas persetujuan kedua belah pihak antara pemberi wali dan penerima wali;

Menimbang, bahwa telah pula menjadi kebiasaan dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia setiap orang dapat menjadi wali anak dalam untuk mengurus keperluan serta masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta pesidangan oleh Pemohon memohonkan agar dapat ditetapkan sebagai wali guna kelengkapan administrasi dari STENLY KARLOS MANASA guna mengikuti test seleksi masuk calon prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa dalam UU Administrasi Kependudukan pada Pasal 56 dijelaskan Pengadilan mengeluarkan putusan guna kepentingan pencatatan peristiwa pencatatan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa pada bukti P-1 yaitu surat penyerahan orang tua kepada wali yang menegaskan kalau STENLY KARLOS MANASA benar-benar diserahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan anak tersebut mengikuti seleksi calon parjurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dimohonkan pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, serta tidak melanggar hukum maka kepada Pemohon dapat menjadi wali dari STENLY KARLOS MANASA sekedar untuk kepentingan dan masa depan STENLY KARLOS MANASA untuk mengikuti test seleksi calon prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat diajukannya permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 331 KUHPdata, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama STENLY KARLOS MANASA lahir di Pandayora pada tanggal 13 Mei 2002 dari pasangan suami istri HASAPRI MANASA dan RISNA PEA;
3. Menetapkan Penetapan ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Test Seleksi Calon Anggota Prajurit TNI-AD;
4. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu Rupiah);

Demikianlah Ditetapkan pada Hari Rabu, Tanggal 21 Oktober 2020, Oleh Kami : **DENI LIPU, SH.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HENDRA, SH.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HENDRA, SH.

DENI LIPU, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
PNBP	Rp.	10.000,-
ATK	Rp.	80.000,-
<u>Panggilan</u>	<u>Rp.</u>	<u>75.000,-</u>
Jumlah	Rp.	211.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus sebelas ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)